



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal (9) Huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

5. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan setiap Kelurahan di Tidore Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2020 dibagi secara merata pada setiap Kelurahan;
- (2) Rincian alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini;

BAB III PENYALURAN DAU TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran DAU Tambahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari ke Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kelurahan.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilakukan setelah kelurahan menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran Sebelumnya yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilakukan setelah Kelurahan menyampaikan laporan realisasi

Tahap I yang telah diterima oleh Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD.

BAB IV PENGUNAAN DAU TAMBAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan digunakan untuk membiayai kegiatan di Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
- (2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota;

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Mei 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 560.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 MEI 2020
 TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN PER KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	JUMLAH (Dalam Rupiah)
	Kecamatan Tidore	
1.	Kelurahan Seli	366.000.000,-
2.	Kelurahan Topo	366.000.000,-
3.	Kelurahan Soadara	366.000.000,-
4.	Kelurahan Topo Tiga	366.000.000,-
5.	Kelurahan Soasio	366.000.000,-
6.	Kelurahan Folarora	366.000.000,-
7.	Kelurahan Gurabunga	366.000.000,-
8.	Kelurahan Gamtufkange	366.000.000,-
9.	Kelurahan Tomagoba	366.000.000,-
10.	Kelurahan Goto	366.000.000,-
11.	Kelurahan Indonesiana	366.000.000,-
12.	Kelurahan Tambula	366.000.000,-
13.	Kelurahan Tuguwaji	366.000.000,-
14.	Kelurahan Cobodoe	366.000.000,-
	Kecamatan Tidore Selatan	
15.	Kelurahan Toloa	366.000.000,-
16.	Kelurahan Dokiri	366.000.000,-
17.	Kelurahan Tuguuha	366.000.000,-
18.	Kelurahan Tomalou	366.000.000,-
19.	Kelurahan Gurabati	366.000.000,-
20.	Kelurahan Tongowai	366.000.000,-
	Kecamatan Tidore Utara	
21.	Kelurahan Jaya	366.000.000,-
22.	Kelurahan Fobaharu	366.000.000,-
23.	Kelurahan Ome	366.000.000,-
24.	Kelurahan Rum Balibunga	366.000.000,-
25.	Kelurahan Rum	366.000.000,-
26.	Kelurahan Gubukusuma	366.000.000,-
27.	Kelurahan Sirongo Folaraha	366.000.000,-
28.	Kelurahan Afa - Afa	366.000.000,-
29.	Kelurahan Mareku	366.000.000,-

30.	Kelurahan Bobo	366.000.000,-
	Kecamatan Tidore Timur	
31.	Kelurahan Mafututu	366.000.000,-
32.	Kelurahan Tosa	366.000.000,-
33.	Kelurahan Dowora	366.000.000,-
34.	Kelurahan Kalaodi	366.000.000,-
35.	Kelurahan Doyado	366.000.000,-
36.	Kelurahan Jiko Cobo	366.000.000,-
	Kecamatan Oba Utara	
37.	Kelurahan Guraping	366.000.000,-
38.	Kelurahan Sofifi	366.000.000,-
	Kecamatan Oba Tengah	
39.	Kelurahan Akelamo	366.000.000,-
	Kecamatan Oba	
40.	Kelurahan Payahe	366.000.000,-
JUMLAH		14.640.000.000,-

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM